



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 32/HK.02.Kpt/7305/Sek-Kab/II/2018

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk Menunjang kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menghadapi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis, praktek kompetensi dan wawancara, kepada Personil sebagaimana tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan:

- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2018, Tanggal 5 Desember 2017;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/SPK/7305/Sek.Kab/II/2018 dan Nomor 04/SPK/7305/ - Sek.Kab/II/2018, tanggal 5 Februari 2019 Perihal Perjanjian Kerja Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana yang tersebut Namanya dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU di atas, ditempatkan dan diberi tugas dan tanggungjawab serta Honorarium setiap bulan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor DIPA-076-01.2.659182/2018, Tanggal 5 Desember 2017, Akun 3364.049. 522191;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 5 Februari 2018

SEKRETARIS

ttd.

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
TAKALAR

NOMOR : 32/HK.02.Kpt/7305/Sek-Kab/II/2018

TANGGAL : 05 FEBRUARI 2018

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/TENAGA
PENDUKUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR


NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	HONORARIUM PER BULAN
1	2	5	
1	ALFIAN RUMPANG	Tenaga Teknis Penyelenggara Pemilu	Rp. 2.700.000,-
2	MUH. CHAERIL AMRY, SYAM S.Kom	Tenaga Teknis Penyelenggara Pemilu	Rp. 2.700.000,-

SEKRETARIS

ttd.

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.